



PUTUSAN

Nomor 2906/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugat Cerai antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2906/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 09 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/43/IV/2010 tanggal 19 April 2010);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) tinggal bersama di rumah

hlm. 1 dari 5 hlm. Putusan No. 2906/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan, dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK umur 6 tahun, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

3. Bahwa sejak awal bulan Januari 2015 tanpa sebab yang jelas Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat entah kemana perginya hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah orang tua Penggugat lagi dan tidak di ketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia sampai sekarang telah berjalan selama 2 tahun 9 bulan;
4. Bahwa selama 2 tahun 9 bulan tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar berita, Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi;
5. Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat sebanyak 5 kali dan sudah berusaha menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat, namun Penggugat tidak berhasil menemukan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam surat Penetapan tertanggal 19 Februari 2017 Nomor 2906/Pdt.G/2017/PA.Slw. telah diperintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadap pada persidangan;

hlm. 2 dari 5 hlm. Putusan No. 2906/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akan tetapi meskipun menurut berita acara panggilan Nomor : 2906/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 12 Oktober 2017 dan 22 Februari 2018 yang dibacakan dimuka sidang yang pertama maupun sidang yang kedua dan pihak Penggugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak menghadap serta tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dipersidangan meskipun menurut berita acara panggilan Nomor : 2906/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 10 Oktober 2017 dan 10 Nopember 2017 yang dibacakan dimuka sidang yang pertama maupun sidang yang kedua dan pihak tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak menghadap serta tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut,

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun Penggugat tetap tidak datang menghadap di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

hlm. 3 dari 5 hlm. Putusan No. 2906/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaraanya dibebankan kepada Penggugat

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 2906/Pdt.G/2017/PA.Slw. gugur;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 451.000.- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1439 H., oleh Drs. H. ALWI, M.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu Dra. Hj. HUNAENAH sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota I

Drs. NURSIDIK, M.H.

Hakim Anggota II

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

hlm. 4 dari 5 hlm. Putusan No. 2906/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. HUNAENAH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	360.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 451.000,-

hlm. 5 dari 5 hlm. Putusan No. 2906/Pdt.G/2017/PA.Slw.